



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 74 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA
(DD) SETIAP DESA DALAM KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa (DD) Setiap Desa Dalam Kabupaten Lebong telah diatur dalam Peraturan Bupati Lebong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa (DD) Setiap Desa Dalam Kabupaten Lebong;
- b. bahwa sehubungan dengan telah keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa serta Peraturan Menteri Keuangan 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa (DD) Setiap Desa Dalam Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2095);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017:

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;
19. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2017;
20. Peraturan Bupati Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa (DD) Setiap Desa Dalam Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA (DD) SETIAP DESA DALAM KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lebong Nomor 10 Tahun 2017 Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Desa (DD) Setiap Desa Dalam Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2017 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf a dan huruf b diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Agustus sebesar 40%

- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati;
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output Tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat 7 Januari tahun anggaran berjalan;
- (4) Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat 7 Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten


Ditetapkan di Tubei
Pada tanggal 21 Okt 2017


BUPATI LEBONG
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
Pada Tanggal 21 Okt 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,**


H. MIRWAN EFFENDI



**PENETAPAN RINCIAN DANA DESA (DD)
UNTUK SETIAP DESA DALAM KABUPATEN LEBONG
TAHUN ANGGARAN 2017**

No.	Nama Desa	Jumlah Dana Desa (Rp)
(1)	(2)	(3)
	KEC. TOPOS	
1	Desa Ajai Siang	785.644.000
2	Desa Suka Negeri	808.102.000
3	Desa Tik Sirong	777.681.000
4	Desa Talang Baru I	779.768.000
5	Desa Talang Baru II	772.237.000
6	Desa Talang Donok	764.582.000
7	Desa Talang Donok I	772.087.000
	KEC. RIMBO PENGADANG	
8	Desa Bajok	766.847.000
9	Desa Teluk Dien	766.376.000
10	Desa Tik Kuto	767.485.000
11	Desa Air Dingin	795.891.000
12	Desa Talang Ratu	782.349.000
	KEC. LEBONG SELATAN	
13	Desa Turan Tiging	771.822.000
14	Desa Kota Donok	824.234.000
15	Desa Sukasari	784.812.000
16	Desa Mangkurajo	801.855.000
17	Desa Tik Jeniak	778.929.000
18	Desa Manai Blau	824.937.000
	KEC. BINGIN KUNING	
19	Desa Bukit Nibung	784.236.000
20	Desa Krng Dapo Ats	826.969.000
21	Desa Karng Dapo Bwh	785.090.000
22	Desa Pungguk Pedaro	808.433.000
23	Desa Talang Kerinci	765.599.000
24	Desa Pel. Talang Liak	781.274.000

25	Desa Talang Liak I	814.873.000
26	Desa Talang Liak II	789.551.000
27	Desa Bungin	782.810.000
	KEC. LEBONG SAKTI	
28	Desa Ujung Tanjung III	754.024.000
29	Desa Ujung Tanjung II	828.356.000
30	Desa Ujung Tanjung I	796.392.000
31	Desa Muning Agung	770.700.000
32	Desa Magelang Baru	777.868.000
33	Desa Lemeupit	780.439.000
34	Desa Tabeak Dipoa	777.614.000
35	Desa Tabeak Kauk	765.623.000
36	Desa Sukabumi	775.433.000
	KEC. URAM JAYA	
37	Desa Embong	754.579.000
38	Desa Embong I	745.825.000
39	Desa Kota Baru	763.498.000
40	Desa Kota Agung	764.819.000
41	Desa Tangua	761.764.000
42	Desa Pangkalan	756.914.000
43	Desa Lemeu	788.507.000
	KEC. PELABAI	
44	Desa Gunung Alam	777.282.000
45	Desa Tabeak Blau II	762.738.000
46	Desa Sukau Datang I	776.989.000
47	Desa Sukau Datang	821.757.000
48	Desa Tik Teleu	768.148.000
49	Desa Kota Baru Santan	780.065.000
50	Desa Pelabai	788.493.000
	KEC. PINANG BELAPIS	
51	Desa Air Kopras	790.488.000
52	Desa Bioa Putiak	764.784.000
53	Desa Tbg. Saweak	795.895.000
54	Desa Ketenong I	780.140.000
55	Desa Ketenong Jaya	779.308.000
56	Desa Ketenong II	775.875.000
57	Desa Sebelat Ulu	764.552.000
58	Desa Sungai Lisai	770.827.000

	KEC. LEBONG UTARA	
59	Desa Kpg. M. Aman	789.237.000
60	Desa Gandung	790.754.000
61	Desa Gandung Baru	776.596.000
62	Desa Kpg. Dalam	762.964.000
63	Desa Talang Ulu	774.259.000
64	Desa Lokasari	757.752.000
65	Desa Nangai Amen	773.609.000
66	Desa Lbg. Tambang	833.600.000
67	Desa Tunggang	830.026.000
68	Desa Ldg. Palembang	797.911.000
	KEC. AMEN	
69	Desa Nangai Tayau	764.549.000
70	Desa Nangai Tayau I	759.782.000
71	Desa Pyang Mbik	771.319.000
72	Desa Sukau Mergo	765.601.000
73	Desa Sukau Rajo	748.957.000
74	Desa Talang Bunut	759.829.000
75	Desa Selebar Jaya	755.905.000
76	Desa Garut	765.135.000
77	Desa Sungai Gerong	770.992.000
	KEC. LEBONG TENGAH	
78	Desa Suka Damai	790.358.000
79	Desa Pagar Agung	773.271.000
80	Desa Tanjung Bungai II	769.705.000
81	Desa Tanjung Bungai I	785.893.000
87	Desa Karang Anyar	759.274.000
82	Desa Semelako I	797.245.000
83	Desa Semelako II	792.603.000
84	Desa Semelako III	773.281.000
85	Desa Semelako Atas	792.358.000
86	Desa Danau Liang	780.611.000
	KEC. LEBONG ATAS	
88	Desa Tabeak Blau	791.170.000
89	Desa Tabeak Blau I	777.168.000
90	Desa Daneu	780.291.000
91	Desa Tik Tebing	792.643.000
92	Desa Blau	760.625.000

93	Desa Sukau Kayo	774.034.000
Total		72.563.476.000

BUPATI LEBONG, h.
 22/11
 60

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 21 Okt.

2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG**



H. MIRWAN EFFENDI

